



SALINAN

**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu adanya Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Keadaan Bencana Non alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
16. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK. 02.02 / II / 252 / 2022 Tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (BOOSTER);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yaitu Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, dan Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia tingkat Kabupaten;
 - b. Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten; dan
 - d. unsur terkait lainnya.
- (3) Unsur terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu:
 - a. Asisten (I) Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Inspektorat;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Badan Politik dan Pemerintahan Umum;
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Camat yang Wilayahnya menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.

(4) Tugas Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak surat serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

2. Ketentuan pasal 24 huruf e diubah sehingga pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan :

- a. Mengumumkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat Fasilitas Umum di tiap Dusun;
- b. Mensosialisasikan Persyaratan Pencalonan Kepala Desa;
- c. Melakukan Penjaringan Calon;
- d. Memeriksa, Meneliti dan Memverifikasi Berkas Lamaran dan Persyaratan Para Calon;
- e. Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
 - 1) Warga Negara Republik Indonesia;
 - 2) Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 3) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - 4) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - 5) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) Tahun pada saat mendaftar;

- 6) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - 7) Tidak sedang menjalani hukuman Pidana Penjara;
 - 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - 9) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10) Berbadan Sehat dan telah melakukan Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (BOOSTER);
3. Ketentuan pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) huruf d diubah, sehingga pasal 25 berbunyi :

Pasal 25

- 1) Dalam rangka penjarangan, bakal calon Kepala Desa yang akan mencalonkan diri mengajukan lamaran tertulis bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) ditujukan kepada Ketua BPD melalui Ketua PPKD.
- 2) Surat Lamaran sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) harus dilampiri syarat-syarat:
 - a. Surat pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Foto Kopi Ijazah pertama sampai terakhir dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan pengganti ijazah dari pejabat yang berwenang;
 - d. Surat keterangan berbadan sehat dan telah melakukan Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (BOOSTER) dari Dokter Pemerintah/Rumah Sakit Umum Daerah;

4. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II A
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI
BENCANA
NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19)

5. Di antara Pasal 56 dan 57 disisipkan 7 (tujuh) pasal baru yakni Pasal 56 A, Pasal 56 B, Pasal 56 C, Pasal 56 D, Pasal 56 E, Pasal 56 F dan Pasal 56 G sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56 A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan dengan penerapan Protokol kesehatan;
- (2) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan pakai bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. Panitia dan Pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;

- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, pembekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Desa; dan
- k. Protokol Kesehatan pencegah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 56 B

Protokol Kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 56 C

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, dan kampanye, Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan, dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi, dan mengundang masa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan;

- 4) pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap benda cair, telah disterilisasi, dan dapat disertai dengan identitas Calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut, dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5) bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau Tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Desa; dan/atau
 - e. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam Berita Acara.
- (6) Unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi atau membatalkan tahapan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 56 D

- (1) Penerapan Protokol Kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap Daftar Pemilih Tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara Panitia dengan pemilih;

- c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah Pemilih, jika Pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih diakhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi Pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes atau alat penanda; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. Panitia Pemilihan di Desa;
 - c. BPD yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan 2 (dua) orang Ketua Bidang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam Berita Acara.
- (4) Unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi atau membatalkan tahapan kegiatan yang dilaksanakan.
- (5) Pelantikan Kepala Desa yang terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual / elektronik.
- (6) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
 - c. Camat;
 - d. Perangkat Acara; dan
 - e. Undangan lainnya.
- (7) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan.

Pasal 56 E

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung, dan unsur lain yang melanggar Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56A sampai dengan Pasal 56D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan di Desa; dan/atau
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan di Desa oleh Panitia Pemilihan di Kabupaten.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan di Kabupaten berdasarkan rekomendasi Panitia Pemilihan di Desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Panitia Pemilihan di Kabupaten.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan dari Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (8) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Dalam hal Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sebelum penetapan nomor urut dan nama calon maka dianggap mundur dan tidak dimasukkan ke dalam daftar nomor urut dan Calon Kepala Desa.
- (10) Dalam hal sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan setelah penetapan nomor urut dan nama calon maka nomor urut dan nama calon tetap di cetak sebagai bahan surat suara dan dianggap mundur.
- (11) Dalam hal Calon Kepala Desa setelah dianggap mundur sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ternyata mendapatkan suara terbanyak maka pemilihan Kepala Desa dimasukkan ke dalam gelombang selanjutnya.

Pasal 56 F

- (1) Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan di Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 56 G

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa dan/atau APBDesa Perubahan.
 - (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dapat didukung dari APBDes sesuai kemampuan keuangan Desa.
 - (4) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti:
 - a. biaya makan minum kegiatan Panitia Pemilihan Desa;
 - b. biaya fotokopi kegiatan Panitia Pemilihan Desa;
 - c. biaya perjalanan dinas;
 - d. sewa tenda;
 - e. sewa kursi;
 - f. sewa soundsystem;
 - g. alat pengukur suhu (thermogun);
 - h. masker dan pelindungwajah;
 - i. sarung tangan sekali pakai;
 - j. tempat sampah tertutup;
 - k. sabun cuci tangan dan tempat air cuci tangan;
 - l. handsanitizer;
 - m. alat semprot disinfektan; dan
 - n. alat lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan protokol Kesehatan.
6. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 71A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berlaku sampai pada berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal, 3 - 8 - 2022
Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

Ttd

H. SULWAN ABOENAWAS

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal, 3 - 8 - 2022
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,**

Ttd

ANDI MUH. IQBAL TONGASA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ICHLAS, SH. MH
Pembina Gol. IV/a
NIP. 19700922 200212 1 003